



PUTUSAN

NOMOR : 16/G/2019/PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam Perkara antara : -----

PT. MARI BANGUN PERSADA SPESIALIS, beralamat di Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Akta Pendirian No.22,

tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Fatmi Nuryanti,

SH. Notaris di Makassar, dan telah mendapatkan Persetujuan

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-2461460.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 19

Oktober 2015, dalam hal ini diwakili oleh : I MADE OKA

SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur

Cabang PT. Mari Bangun Persada Spesialis Wilayah Provinsi

Bali, Beralamat kantor di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben,

Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem berdasarkan Akta

Surat Kuasa Cabang PT. Mari Bangun Persada Spesialis

Cabang Bali No.12 tanggal 9 Maret 2018, yang dibuat

dihadapan Rinaldi Iksan Basong, SH., Notaris dan Pejabat

Pembuat Akta Tanah Kota Makassar, Bertempat tinggal di

Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu,

Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: -----

1. I NYOMAN AGUNG SARIAWAN, SH ; -----

2. I MADE ARNAWA, SH ; -----

3. I MADE KARIADA, SH.; -----

4. FARIZAL PRANATA BAHRI,SH.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,

Alamat kantor : Berdikari Law Office di Jalan Ciung Wanara I

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36 B, Niti Mandala-Denpasar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2019

dan 18 November 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN

DAN LINGKUNGAN PROVINSI BALI; -----

Tempat Kedudukan : Komplek PU Werdhapura, Jalan Danau

Tamblingan No. 49, Sanur - Denpasar ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: -----

1. **ASWAN NAZAR, SH., MH ;** -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan

Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR ;

2. **YULI NURYANTI, SH., MM ;** -----

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum

I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Kementerian PUPR ; -----

3. **ARY PRASETYO, SH., M.Hum ;** -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi

Hukum Dan Komunikasi Publik Setditjen,

Cipta Karya, Kementerian PUPR ; -----

4. **RINA NURANINGSIH, SH., MH ;** -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bidang Cipta

Karya dan Perumahan Bagian Advokasi

Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Kementerian PUPR; -----

5. **I KETUT GEDE ARIAMBAWA, SE., MH;---**

Jabatan : Staf Balai Prasarana Pemukiman

Wilayah Provinsi Bali ; -----

6. **I MADE SUAJAYA, SH ;** -----

Jabatan : Staf Balai Prasarana Pemukiman

Wilayah Provinsi Bali ; -----

7. **NELSON DUNAN NAIBAHU, SH ;**

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bagian Hukum Dan
Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR ;

8. **MOEHAMAD RIZAEIRIZA, SH** ; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Dan

Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR ;

9. **ERA YENNI ULI HUTAGALUNG, SE** ; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Dan

Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR ;

10. **RENTHA NATALLIA PARDEDE, SH.,MH** ;

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I,

Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Kementerian PUPR ; -----

11. **KANIA WULANSATYA, SH** ; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I,

Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Kementerian PUPR ; -----

12. **ANINDYA PARAMITA, SH** ; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I,

Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Kementerian PUPR ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

Beralamat : No.1 s/d No.4 dan No.7 s/d No. 11

di Jalan Patimura No.20 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan; No.5 dan No.6 di Jalan

Danau Tamblingan No.49 Sanur Kota

Denpasar; No.12 di Jalan Cipaku V No.1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

26 September 2019 Nomor : HK.01.02/BPPW-

BALI/900 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :

16/PEN-DIS/2019/PTUN.Dps tanggal 4 September 2019 tentang

Penetapan Lolos Dismissal perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.DPS; -----

2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :

16/PEN-MH/2019/PTUN.Dps tanggal 4 September 2019 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor :

16/G/2019/PTUN.DPS; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-PP/2019/PTUN.Dps

tanggal 4 September 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-HS/2019/PTUN.Dps

tanggal 25 September 2019 tentang Hari Sidang ; -----

5. Dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara serta mempelajari

surat-surat bukti Para Pihak dan mendengar keterangan Saksi serta Ahli;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 2 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Denpasar tanggal 3 September 2019 dengan Register

Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.Dps, yang telah diperbaiki dalam

pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 September 2019 mengemukakan

alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN

Yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah **Berita Acara**

Pemeriksaan Pekerjaan masa Pemeliharaan No.

671/BAPP/PRASKIM/2019, tertanggal 15 Juli 2019, yang dibuat oleh

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan

Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali; -----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat tanggal 15 Juli 2019; -----

- Bahwa Objek Gugatan tersebut diterima /diketahui Penggugat pada

tanggal 19 juli 2019; -----

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan/Keberatan atas Klaim Pencairan Jaminan Pemeliharaan melalui Surat No . 17/MBPS/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019, namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban; -----
- Bahwa Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 3 September 2019;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

III. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa Pemeliharaan No. 671/BAPP/PRASKIM/2019, tertanggal 15 Juli 2019 yang menyatakan wanprestasi dan menetapkan pemutusan kontrak adalah terang benderang sebuah **penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.**

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan tata usaha negara itu memang diharuskan secara tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan, pengangkatan, dan sebagainya;-----

3. Bahwa **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Penataan**

Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali, pada Satuan Kerja

(Satker) Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Bali yang

berada dibawah naungan **Direktorat Jendral Cipta Karya**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah

merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah

Dengan demikian, nyata lah bahwa **Pejabat Pembuat Komitmen**

(PPK) Pelaksana Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi

Bali, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Bali

yang berada dibawah naungan Direktorat Jendral cipta Karya

adalah "**badan atau pejabat tata usaha negara**" sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun

1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa berita acara No. 671/BAPP/PRASKIM/2019 bersifat **konkrit**,

individual dan **final** dengan alasan sebagai berikut: -----

a) Bahwa Berita Acara yang dikeluarkan Tergugat a-quo

bersifat **konkrit** karena objek yang disebutkan dalam Berita

Acara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata

secara tegas menyebutkan "nama Penggugat sebagai subyek

hukumnya"; -----

b) Bahwa Berita Acara yang dikeluarkan Tergugat a-quo

bersifat **individual** karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi

berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama

Penggugat sebagai salah satu subjek hukum didalamnya; -----



- c) Bahwa Berita Acara yang dikeluarkan tergugat *a-quo* telah bersifat **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Berita Acara Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat; -----
- d) Bahwa tindakan Tergugat yang termuat dalam Berita Acara tersebut sangat kongkret yaitu pemutusan kontrak sepihak, ditujukan kepada Penggugat selaku Objek Hukum dan tindakan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain; -----
5. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan dalam Pokok Perkara, dengan tegas menolak Berita Acara yang dikeluarkan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah **“sengketa tata usaha negara”**; -----
6. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----
7. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya



Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Maka gugatan ini masih dalam jangka waktu sesuai pasal yang diamanatkan;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Pelaksana Paket Pekerjaan Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha di Kabupaten Jembrana sesuai dengan Pokok Perjanjian No.IK.02.04/CK-PBL BALI/3/2018 yang diputus kontraknya secara sepihak oleh Tergugat sesuai dengan objek gugatan yang berdampak pada pencairan jaminan masa Pemeliharaan dan dimasukkan dalam daftar hitam; -----

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

Adapun alasan yang menjadi dasar – dasar gugatan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pelasaksana Paket Pekerjaan Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha yang sah berdasarkan Pokok Perjanjian No IK.02.04/CK-PBL BALI/3/2018 (Bukti P1); -----
- 2) Bahwa Penggugat telah mengerjakan kegiatan Paket Pekerjaan Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha tersebut sesuai dengan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) (Bukti P2); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dengan telah selesai dikerjakannya Paket Pekerjaan Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha di Kabupaten Jembrana tersebut, Penggugat telah melaksanakan serah terima Pekerjaan kepada Tergugat, sesuai dengan Berita Acara No.668/BAST/PPK.PELK/PBL/2018 (Bukti P3); -----
- 4) Bahwa sesuai dengan huruf (F) Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Penggugat diwajibkan melakukan Pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan Paket Pekerjaan Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha Kabupaten Jembrana, selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan/bagian pekerjaan; -----
- 5) Bahwa Tergugat bersama Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan masa pemeliharaan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan tersebut, Tergugat menyampaikan daftar item pekerjaan yang harus diperbaiki, serta memperpanjang masa pemeliharaan untuk 30 (tiga puluh hari) berikutnya dengan syarat Penggugat harus menyerahkan surat jaminan yang berlaku paling singkat sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 (Bukti P4); -----
- 6) Bahwa Penggugat telah menyerahkan sertifikat jaminan (Surety Bond) sebagai syarat Jaminan Masa Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama tertanggal 23 Mei 2019, dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 dengan nilai jaminan sejumlah Rp. 511.647.100,- (lima ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus) rupiah (Bukti P5); -----
- 7) Bahwa dari semenjak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan tanggal 17 Mei 2019, Penggugat telah melakukan perbaikan – perbaikan terhadap item pekerjaan sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara yang dibuat oleh Tergugat (Bukti P6); -----

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa Tergugat bersama Tim PPHP melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan pada tanggal 15 Juli 2019, sudah lewat 3 (tiga) hari dari akhir masa pemeliharaan (Bukti P7); -----
- 9) Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak melakukan Perbaikan terhadap cacat mutu yang disampaikan Tergugat dalam Berita acara No. 27/BAPP/Satker-Wil/2019. Padahal sejatinya Penggugat sudah melakukan perbaikan seperti yang tercantum dalam Point 7 (Bukti P8); -----
- 10) Bahwa Tergugat sampai saat ini belum pernah menyampaikan surat/pemberitahuan tertulis kepada Penggugat terkait pemutusan Kontrak sepihak yang dilakukan oleh Tergugat; -----
- 11) Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 27/BAPP/Satker-Wil/2019 yang di dalamnya berisi keputusan yang menyatakan Penggugat melakukan cedera janji (wanprestasi) pada masa pemeliharaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak, ditandatangani selain oleh Tergugat juga ditandatangani oleh Tim PPHP dan staf Tergugat yang seharusnya bukan menjadi kewenangannya; -----
- 12) Bahwa Tergugat melalui surat No.UM.01.03/PRASKIM/830 tertanggal 17 Juli 2019 (Bukti P9), dan kemudian diralat dengan Surat No. UM.01.03/PRASKIM/979 (Bukti P10), telah mengajukan Klaim/Tuntutan Pencairan Jaminan Masa Pemeliharaan kepada penjamin (PT. Asuransi Mega Pratama); -----
- 13) Bahwa Tergugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 27/BAPP/Satker-Wil/2019 telah mengusulkan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Prasarana Pemukiman Provinsi Bali untuk memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Hitam melalui surat No. UM.01.03/PRASKIM/929 (P11); -----

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Bahwa Penggugat tidak pernah diundang untuk menyampaikan klarifikasi terkait dengan tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat melakukan cedera janji (wanprestasi) dalam masa pemeliharaan; -----
- 15) Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan/Keberatan atas Klaim Pencairan Jaminan Pemeliharaan melalui Surat No . 17/MBPS/VII/2019 (P12) tanggal 22 Juli 2019, namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban; -----

VI. POKOK PERKARA

- 1) Bahwa objek gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang–Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (7) yang berbunyi “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan’ dan ayat (8) yang berbunyi “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; -----
- 2) Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang–Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi; -----
Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan berdasarkan ; -----
- a. Asas legalitas; -----
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----
c. AUPB; -----



3) Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya, terutama pada

poin – poin sebagai berikut: -----

a. Asas Kepastian Hukum;

“asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”; -----

Bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa pemeliharaan No. 27/BAPP/Satker-Wil/2019 mekanismenya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, salah satunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

b. Asas Ketidakberpihakan; -----

“asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----

Bahwa Keputusan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sangatlah diskriminatif dan tidak mempertimbangkan kepentingan dan dampak yang ditimbulkan kepada para pihak, khususnya kepada Penggugat; -----

c. Asas Kecermatan; -----



“asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sangat tidak cermat karena belum pernah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1, Surat Peringatan (SP) 2, dan Surat Peringatan (SP) 3 sebagaimana seharusnya mekanisme dalam pemutusan kontrak; -----
d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

“asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang mengizinkan pihak lain yang tidak memiliki kewenangan ikut menandatangani Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan masa Pemeliharaan Nomor 27/BAPP/Satker-Wil/2019 yang di dalamnya berisi Keputusan memutus kontrak secara sepihak adalah tindakan meyalahgunakan dan/atau mencampuradukkan kewenangan; ----

e. Asas Keterbukaan; -----

“asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang



benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; -----

Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak memberikan penjelasan hasil temuan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada masa pemeliharaan, walupun sudah ditanyakan oleh Penggugat, dan tindakan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil temuan tersebut adalah tindakan yang sangat tidak transparan, diskriminatif dan tidak memperhatikan hak – hak pribadi Penggugat; -----

- 4) Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2) huruf C yang berbunyi; “Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan”; -----
- 5) Bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ayat (2) menyebutkan “PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (g) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah); -----
- 6) Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 27/BAPP/Satker-Wil/2019 yang di dalamnya berisi keputusan memutus kontrak secara sepihak, ditandatangani selain oleh Tergugat juga ditandatangani oleh Tim PPHP dan staf Tergugat yang seharusnya bukan menjadi kewenangannya; Bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Undang – Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- ayat (1) yang berbunyi ” Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
- dilarang menyalahgunakan Wewenang; -----
- 7) Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 27/BAPP/Satker-Wil/2019 yang di dalamnya berisi keputusan memutuskan kontrak secara sepihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : -----
- a. “Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta Pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: -----
- a) penelitian dokumen; dan -----
- b) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain; -----
- 1) Peserta pemilihan/Penyedia; dan / atau -----
- 2) Pihak lain yang dianggap perlu; -----
- 8) Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 27/BAPP/Satker-Wil/2019 yang di dalamnya berisi keputusan memutuskan kontrak secara sepihak dengan mencampur adukkan kewenangan adalah Keputusan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi; -----
- (1). Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----
- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; -----
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan; -----
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan; -----
- Dan atau Pasal 17 yang berbunyi ; -----

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang; -----
2. Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: -----
 - a. Larangan melampaui Wewenang; -----
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau -----
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang; -----
- 9) Ketentuan Pasal 77 Undang – Undang Republik Indonesia No. 30

Tahun 2014 Tentang Administrsi Pemerintahan menyebutkan : -----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; -----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); -----

- 10) Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan/Keberatan atas Klaim Pencairan Jaminan Pemeliharaan melalui Surat No .

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/MBPS/VII/2019 (P12) pada tanggal 22 Juli 2019, namun sampai

saat ini belum mendapatkan jawaban; -----

11) Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (4)

Undang – Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan; -----

12) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang –

Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, sudah selayaknya keberatan/sanggahan yang

diajukan Penggugat dianggap dikabulkan; -----

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas adapun petitum/tuntutan Penggugat

adalah sebagai berikut : -----

A. Dalam Pokok Perkara/Sengketa; -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa

Pemeliharaan No. 671/BAPP/PRASKIM/2019, tertanggal 15 Juli

2019 yang ditandatangani oleh Tergugat; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan masa Pemeliharaan No.

671/BAPP/PRASKIM/2019, tertanggal 15 Juli 2019 yang

ditandatangani oleh Tergugat; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk membuat Keputusan yang

menyatakan bahwa Penggugat sudah melaksanakan seluruh

kewajiban sesuai dengan yang termuat dalam Pokok Perjanjian,

Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat – Syarat

Khusus Kontrak (SSKK); -----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat

memberikan Jawaban tertanggal 9 Oktober 2019, yang isinya sebagai

berikut:-----

I. **DALAM EKSEPSI** -----

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak Berwenang
Memeriksa, Mengadili dan Memutus Objek Gugatan a quo**

(KEWENANGAN ABSOLUT) ; -----

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 2, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa Pemeliharaan No. 671/BAPP/PRASKIM/2019, tertanggal 15 Juli 2019 (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat); -----
2. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ; -----
3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
4. Bahwa kemudian pada **Pasal 2 huruf a** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata**

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

5. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan atas UU No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan lebih lanjut

mengenai Pasal 2 huruf (a) tersebut sebagai berikut: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan

hukum, umpamanya keputusan yang menyangkut jual beli

yang dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang

didasarkan pada ketentuan hukum

perdata";-----

6. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Objek Gugatan *a quo* merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan pekerjaan

yang dilaksanakan **dalam suatu perikatan/kontrak** antara

PENGUGAT selaku **Penyedia Jasa** dan TERGUGAT selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tertuang dalam

Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud: -----

a. Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi

Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha, Kab. Jembrana Nomor

IK.02.04/CK-PBL BALI/3/2018 Tanggal 20 April 2018; -----

b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Penataan

Kebun Raya (KR) Jagatnatha, Kab. Jembrana Nomor

KU.03.01/SPMK/CK-PBL BALI/3 Tanggal 24 April 2018; -----

c. Addendum I Surat Perjanjian Kerja Nomor ADD.IK.02.04/CK-

PBL BALI/3/2018 Tanggal 22 Juni 2018; -----

d. Addendum II Surat Perjanjian Kerja Nomor ADD.II.02.04/CK-

PBL BALI/3/2018 Tanggal 30 Agustus 2018; -----

e. Addendum 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor ADD.III.02.04/CK-

PBL BALI/3/2018 Tanggal 21 September 2018;-----

7. Bahwa dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Surat

Perjanjian sebagaimana dimaksud angka 6 di atas, salah satu

kewajiban dari Penggugat selaku Penyedia Jasa adalah

melaksanakan masa pemeliharaan; -----

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud angka 7

di atas, perlu Tergugat sampaikan beberapa hal sebagai berikut: ----

a. Pada tanggal 29 Desember 2018 Tim Monitoring dan Evaluasi

melakukan pengamatan di lapangan terhadap hasil pekerjaan

Penggugat dan menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat

item pekerjaan yang perlu penanganan lebih intensif dari Pihak

Kontraktor pelaksana (Penggugat) sehingga pelaksanaan

Pemeliharaan Pekerjaan Kegiatan tersebut dapat terlaksana

dengan baik. (Tertuang dalam Surat Tim Monitoring dan

Evaluasi Nomor UM.01.03/PBL/717 tanggal 29 Desember 2018)

b. Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Monitoring dan Evaluasi

sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dikeluarkan Surat

Peringatan dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan

Lingkungan Provinsi Bali/PPK Pelaksanaan Nomor

UM.02.06/PBL/782 tanggal 31 Desember 2018 kepada Direktur

PT. Mari Bangun Persada Spesialis yang pada pokoknya

memberikan peringatan kepada Penggugat untuk dapat

melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap item-item

pemeliharaan pekerjaan yang belum terlaksana sesuai harapan;

c. Pada tanggal 7 Januari 2019 Tim Monitoring dan Evaluasi

melakukan pengamatan di lapangan terhadap hasil pekerjaan

Penggugat dan masih menemukan fakta di lapangan bahwa

terdapat item pekerjaan yang perlu penanganan lebih intensif

dari Pihak Kontraktor pelaksana (Penggugat) sehingga

pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Kegiatan tersebut dapat

terlaksana dengan baik. (Tertuang dalam Surat Tim Monitoring

dan Evaluasi Nomor UM.01.03/PBL/05 tanggal 7 Januari 2019);

d. Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Monitoring dan Evaluasi

sebagaimana dimaksud huruf c di atas, dikeluarkan Surat

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringatan 2 dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali/PPK Pelaksanaan Nomor UM.02.06/PBL/06 tanggal 7 Januari 2019 kepada Direktur PT. Mari Bangun Persada Spesialis yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada Penggugat untuk dapat melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap item-item pemeliharaan pekerjaan yang belum terlaksana sesuai harapan sebelum batas waktu yang telah ditentukan (11 Juni 2019); -----
- e. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, terdapat artikel berita yang termuat dalam halaman 7 Kolom 3 pada Koran Harian Nusa Bali tentang Pintu Gerbang KRJ Jembrana Nyaris Ambruk; -----
- f. Berdasarkan peristiwa sebagaimana dimaksud huruf e di atas, Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali mengeluarkan Surat Teguran kepada PPK Pelaksanaan PBL (TERGUGAT) Nomor UM.01.03/PBL/27 tanggal 4 Februari 2019 serta ditindaklanjuti dengan Surat Teguran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT Nomor UM.01.03/PBL/30 tanggal 5 Februari 2019 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada PENGGUGAT untuk dapat melakukan perbaikan terhadap kerusakan tersebut dan item-item terlampir yang seharusnya masih merupakan kewajiban dari PENGGUGAT pada masa Pemeliharaan; -----
- g. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan pada paket pekerjaan Penataan Kebun Raya Jagatnatha kabupaten Jembrana, Tergugat mengundang PENGGUGAT untuk melakukan Rapat Koordinasi masa pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor UM.02.06/BPPW-BALI/23 tanggal 18 April 2019; -----

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pemeriksaan Lapangan sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud huruf g di atas yang dilakukan oleh Tergugat dan pihak-pihak terkait pada tanggal 17 Mei 2019 dan 23 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan Kepala Satuan Kerja Wilayah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Nomor UM.02.06/BPPW-BALI/46 Tanggal 13 Mei 2019 dan Nomor UM.01.01/SATKER-WIL/60 tanggal 23 Mei 2019; -----
- i. Penyampaian *item-item* pekerjaan cacat mutu yang harus dilaksanakan oleh Penggugat dalam Masa Pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali Nomor KU.03.04/Praskim/339 tanggal 27 Juni 2019;-----
- j. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilaksanakan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor 27/BAPP/SATKER-WIL/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Nomor 671/BAPP/PRASKIM/2019 tanggal 15 Juli 2019, bahwa sampai dengan batas waktu masa pemeliharaan berakhir Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan terhadap *item-item* pekerjaan cacat mutu sesuai dengan ketentuan sehingga Penggugat **dinyatakan melakukan Wanprestasi**; -----
9. Bahwa memperhatikan angka 6 s.d angka 8 sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa terbitnya objek perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perikatan/Kontrak yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur dalam kontrak (syarat-syarat

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan syarat-syarat khusus kontrak), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang pada pokoknya mengarisikan kaidah hukum segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak,

haruslah dianggap melebur kedalam hukum perdata; -----

10. Bahwa Penggugat telah "memenggal" ketentuan-ketentuan dalam UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 sehingga menguntungkan kepentingan-nya, dengan cara menghilangkan/mengesampingkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) sebagaimana telah kami uraikan diatas; -----
11. Telah dinyatakan dengan jelas oleh Tergugat dalam Objek Gugatan *a quo*, bahwa perbuatan Penggugat yang tidak dapat melaksanakan perbaikan *item-item* pekerjaan pada masa Pemeliharaan merupakan perbuatan **wanprestasi Penggugat terhadap Tergugat dalam pelaksanaan** perikatan/kontrak yang telah disepakati oleh Para Pihak; -----
12. Bahwa menurut hemat Tergugat, **Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang**

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Memperhatikan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, mohon

kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat

menerima seluruh dalil perihal pertimbangan **Kewenangan Absolut**

serta menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

tidak berwenang dalam memproses, memeriksa dan mengadili

perkara *a quo*;-----

Objek Gugatan *a quo* TIDAK MEMENUHI UNSUR FINAL

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

1. Bahwa Objek Gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur Final

sebagaimana diterangkan oleh Penggugat pada angka 4 halaman 4

Gugatan *a quo* dikarenakan pada faktanya Tergugat harus

mengeluarkan beberapa Surat lain untuk dapat melaksanakan

Klaim/Tuntutan Pencairan Jaminan Pemeliharaan, diantaranya

yaitu:

a. Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Provinsi Bali kepada Kepala KPPN Denpasar, Kepala PT.

Asuransi Mega Pratama, Satker. Pelaksanaan Prasarana

Permukiman Provinsi Bali dan PT. Mari Bangun Persada

Spesialis (PENGGUGAT) Nomor KU.03.04/PRASKIM/830

tanggal 17 Juli 2019 perihal Klaim/Tuntutan Pencairan Jaminan

Pemeliharaan; -----

b. Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Provinsi Bali kepada Kepala KPPN Denpasar, Kepala PT.

Asuransi Mega Pratama, Satker. Pelaksanaan Prasarana

Permukiman Provinsi Bali dan PT. Mari Bangun Persada

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis (PENGGUGAT) Nomor UM.01.03/PRASKIM/979

tanggal 26 Juli 2019 perihal Ralat Surat Klaim/Tuntutan

Pencairan Jaminan Pemeliharaan; -----

c. Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Provinsi Bali kepada Kepala PT. Asuransi Mega Pratama Nomor

UM.01.03/PRASKIM/994 tanggal 29 Juli 2019 perihal

Kelengkapan Dokumen Klaim Jaminan Pemeliharaan;-----

2. Bahwa berdasarkan angka 1 sebagaimana dimaksud di atas,

menurut hemat Tergugat Objek Gugatan *a quo* dalam Gugatan

Penggugat tidak memenuhi unsur Final sebagaimana disyaratkan

oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

3. Bahwa pada angka 13) halaman 7 Gugatan *a quo* PENGGUGAT

juga telah menyampaikan perihal tindakan TERGUGAT yang

mengeluarkan Surat Nomor UM.01.03/PRASKIM/929 tanggal 19

Juli 2019 perihal Usulan Memasukkan Penyedia Jasa kedalam

Daftar Hitam berdasarkan terbitnya Objek Gugatan *a quo*;-----

4. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 3

di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Pasal 78 ayat (3) huruf a Jo. Ayat (5) huruf d Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan

perbuatan atau tindakan Penyedia tidak melaksanakan

kewajiban dalam masa pemeliharaan dikenakan sanksi berupa

pencairan jaminan pemeliharaan dan daftar hitam selama 1

(satu) tahun;

b. Pasal 3 huruf h Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sanksi Daftar Hitam dapat diberikan kepada Penyedia apabila tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya;---
5. Terhadap tindakan TERGUGAT mengeluarkan Surat pengusulan daftar hitam sebagaimana dimaksud angka 3 di atas juga seharusnya PENGGUGAT masih dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan menyampaikan tembusan kepada APIP dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
6. Memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat TERGUGAT simpulkan bahwa Objek Gugatan *a quo* yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak dapat memenuhi unsur Final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----
- Memperhatikan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menerima seluruh dalil perihal pertimbangan terhadap unsur Final pada Objek Perkara dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk menolak gugatan *a quo*;

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) terkait objek gugatan; -----

1. Memperhatikan angka 1 halaman 2 gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671/BAPP/PRASKIM/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh

PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi

Bali; -----

2. Penggugat telah beberapa kali menyebutkan dokumen lain selain

objek gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud angka 1 di atas untuk

menerangkan dalil-dalil gugatan yang menyatakan terjadinya

peristiwa wanprestasi dan pemutusan kontrak, diantaranya yaitu : ---

a. Pada angka 11) halaman 7 gugatan *a quo* yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Keputusan yang menyatakan Penggugat

melakukan wanprestasi pada masa pemeliharaan sehingga

dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak berdasarkan Berita

Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 27/BAPP/Satker-

Wil/2019; -----

b. Pada angka 13) halaman 7 gugatan *a quo* yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Pengusulan yang dilakukan oleh Tergugat

kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana

Permukiman Provinsi Bali untuk memasukkan Penggugat ke

dalam daftar hitam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil

Pekerjaan Nomor 27/BAPP/Satker-Wil/2019; -----

c. Pada huruf a halaman 9 gugatan *a quo* yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Nomor 27/BAPP/Satker-Wil/2019 menjadi dasar penetapan

sanksi daftar hitam kepada Penggugat; -----

d. Pada huruf d halaman 10 gugatan *a quo* yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Nomor 27/BAPP/Satker-Wil/2019 berisi Keputusan memutus

kontrak; -----

e. Pada angka 6) halaman 11 gugatan *a quo* yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/BAPP/Satker-Wil/2019 berisi keputusan memutuskan

kontrak secara sepihak; -----

f. pada angka 7) halaman 11 gugatan *a quo* yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Nomor 27/BAPP/Satker-Wil/2019 berisi keputusan memutuskan

kontrak secara sepihak; -----

g. Pada angka 8) halaman 12 gugatan *a quo* yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Nomor 27/BAPP/Satker-Wil/2019 berisi keputusan memutuskan

kontrak secara sepihak dengan mencampuradukan kewenangan

adalah keputusan yang tidak sah;

3. Memperhatikan keterangan pada angka 2 di atas, perlu Tergugat

sampaikan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Nomor 27/BAPP/Satker-Wil/2019 tanggal 17 Mei 2019 pada

pokoknya tidak berisi keputusan tentang Wanprestasi maupun

Pemutusan Kontrak secara sepihak, melainkan berisi tentang

Permohonan kepada Penggugat untuk menghadap PPK (Tergugat)

dengan membawa Sertifikat Jaminan Pemeliharaan yang berlaku

paling singkat sampai dengan 12 Juli 2019 untuk dapat

memperpanjang batas waktu pemeliharaan dikarenakan menurut

hemat Tergugat proses pemeliharaan yang masih harus dikerjakan

oleh Penggugat akan melampaui batas waktu pelaksanaan

pemeliharaan yang semestinya (11 Juni 2019); -----

4. Memperhatikan angka 2 dan angka 3 di atas, dalil-dalil Penggugat

yang menyampaikan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan

Hasil Pekerjaan Nomor 27/BAPP/Satker-Wil/2019 tanggal 17 Mei

2019 sebagai dasar Wanprestasi dan Pemutusan Kontrak secara

sepihak adalah hal yang keliru dan menyebabkan Gugatan Kabur;---

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menerima seluruh dalil perihal Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);-----

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Jawaban terhadap gugatan PENGGUGAT mengenai Pokok Perkara sebagai berikut: -----

II. **DALAM POSITA DAN POKOK PERKARA** -----

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Posita dan Pokok Perkara dibawah ini; -----
Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -----

Tanggapan atas Posita Penggugat; -----

1. Bahwa pelaksanaan Paket Pekerjaan Penataan Kebun Raya (KR)

Jagatnatha, Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan oleh

Penggugat sebagai Penyedia Jasa berdasarkan: -----

a. Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi

Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha, Kab. Jembrana Nomor

IK.02.04/CK-PBL BALI/3/2018 Tanggal 20 April 2018; -----

b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Penataan

Kebun Raya (KR) Jagatnatha, Kab. Jembrana Nomor

KU.03.01/SPMK/CK-PBL BALI/3 Tanggal 24 April 2018; -----

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Addendum I Surat Perjanjian Kerja Nomor ADD.IK.02.04/CK-PBL BALI/3/2018 Tanggal 22 Juni 2018; -----
- d. Addendum II Surat Perjanjian Kerja Nomor ADD.II.02.04/CK-PBL BALI/3/2018 Tanggal 30 Agustus 2018; -----
- e. Addendum 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor ADD.III.02.04/CK-PBL BALI/3/2018 Tanggal 21 September 2018; -----
2. Sebagaimana telah disampaikan pada angka 4) dalam gugatan *a quo* bahwa ketentuan dalam huruf F Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha, Kab. Jembrana Nomor IK.02.04/CK-PBL BALI/3/2018 Tanggal 20 April 2018 yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat mengatur tentang Pelaksanaan Masa Pemeliharaan yang berbunyi: -----
"Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan/bagian pekerjaan." -----
3. Bahwa Penggugat telah melakukan Serah Terima Pekerjaan/*Provision Hand Over (PHO)* berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 668/BAST/PPK.PELK/PBL/2018 tanggal 12 Desember 2018, sehingga dengan memperhatikan angka 2 sebagaimana dimana dimaksud di atas maka kewajiban Penggugat untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hasil pekerjaan adalah sampai dengan **11 Juni 2019**; -----
4. Menanggapi angka 5) s.d angka 6) dalam Posita Gugatan *a quo* perlu Tergugat terangkan beberapa hal sebagai berikut: -----
- a. Bahwa terdapat latar belakang peristiwa dilakukannya perpanjangan masa pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari kepada Penggugat dengan syarat Surat Jaminan yang berlaku paling singkat sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;-----



- b. Pada tanggal 29 Desember 2018 Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pengamatan di lapangan terhadap hasil pekerjaan Penggugat dan menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat *item* pekerjaan yang perlu penanganan lebih intensif dari Pihak Kontraktor pelaksana (Penggugat) sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. (Tertuang dalam Surat Tim Monitoring dan Evaluasi Nomor UM.01.03/PBL/717 tanggal 29 Desember 2018)
- c. Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dikeluarkan Surat Peringatan dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali/PPK Pelaksanaan Nomor UM.02.06/PBL/782 tanggal 31 Desember 2018 kepada Direktur PT. Mari Bangun Persada Spesialis yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada Penggugat untuk dapat melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap *item-item* pemeliharaan pekerjaan yang belum terlaksana sesuai harapan;
- d. Pada tanggal 7 Januari 2019 Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pengamatan di lapangan terhadap hasil pekerjaan Penggugat dan masih menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat *item* pekerjaan yang perlu penanganan lebih intensif dari Pihak Kontraktor pelaksana (Penggugat) sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. (Tertuang dalam Surat Tim Monitoring dan Evaluasi Nomor UM.01.03/PBL/05 tanggal 7 Januari 2019);
- e. Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf d di atas, dikeluarkan Surat Peringatan 2 dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali/PPK Pelaksanaan Nomor

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UM.02.06/PBL/06 tanggal 7 Januari 2019 kepada Direktur PT. Mari Bangun Persada Spesialis yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada Penggugat untuk dapat melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap *item-item* pemeliharaan pekerjaan yang belum terlaksana sesuai harapan sebelum batas waktu yang telah ditentukan (11 Juni 2019); -----
- f. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, terdapat artikel berita yang termuat dalam halaman 7 Kolom 3 pada Koran Harian Nusa Bali tentang Pintu Gerbang KRJ Jembrana Nyaris Ambruk; -----
- g. Berdasarkan peristiwa sebagaimana dimaksud huruf f di atas, Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali mengeluarkan Surat Teguran kepada PPK Pelaksanaan PBL (TERGUGAT) Nomor UM.01.03/PBL/27 tanggal 4 Februari 2019 serta ditindaklanjuti dengan Surat Teguran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT Nomor UM.01.03/PBL/30 tanggal 5 Februari 2019 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada PENGGUGAT untuk dapat melakukan perbaikan terhadap kerusakan tersebut dan *item-item* terlampir yang seharusnya masih merupakan kewajiban dari PENGGUGAT pada masa Pemeliharaan; -----
- h. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan pada paket pekerjaan Penataan Kebun Raya Jagatnatha kabupaten Jembrana, Tergugat mengundang PENGGUGAT untuk melakukan Rapat Koordinasi masa pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor UM.02.06/BPPW-BALI/23 tanggal 18 April 2019; -----
- i. Pada tanggal 17 Mei 2019 Tim PPHP dan PPK telah melakukan pemeriksaan terhadap perbaikan *item-item* pada masa

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



pemeliharaan dan ditemukan fakta bahwa akan dibutuhkan waktu sampai dengan 11 Juli 2019 untuk melaksanakan perbaikan terhadap *item-item* tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor 27/BAPP/SATKER-WIL/2019; -----

j. Memperhatikan huruf i di atas, dikarenakan PENGGUGAT dinilai oleh TERGUGAT tidak dapat menyelesaikan *item-item* perbaikan sampai dengan batas waktu pemeliharaan pada tanggal 11 Juni 2019, PENGGUGAT menindaklanjuti Berita Acara tersebut dengan menyerahkan Sertifikat Jaminan (*Surety Bond*) sebagai syarat Jaminan Masa Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 23 Mei 2019 dengan nilai jaminan Rp. 511.647.100,-sebagaimana telah disampaikan oleh PENGGUGAT dalam angka 6) Posita Gugatan a quo;

k. Memperhatikan dalil-dalil pada huruf a s.d huruf j di atas, maka dapat TERGUGAT terangkan bahwa perpanjangan masa pemeliharaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kepada PENGGUGAT sebagaimana disampaikan pada angka 5) Posita Gugatan a quo dikarenakan terdapat rangkaian peristiwa yang mengindikasikan PENGGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajibannya pada masa pemeliharaan pada paket pekerjaan tersebut; -----

l. Bahwa TERGUGAT pada dasarnya telah menerapkan itikad baik kepada PENGGUGAT dan telah melaksanakan prosedur monitoring terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan telah mengeluarkan Surat Peringatan, Surat Teguran dan menyampaikan undangan

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



- kepada PENGGUGAT dalam setiap proses sebagaimana telah disampaikan pada dalil-dalil di atas; -----
5. Menanggapi angka 7) s.d angka 10) dalam Posita Gugatan *a quo* perlu TERGUGAT sampaikan beberapa hal sebagai berikut: -----
- a. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan telah melakukan perbaikan terhadap *item-item* pekerjaan semenjak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana disampaikan PENGGUGAT pada angka 7) Posita Gugatan *a quo*; -----
- b. Menanggapi hal tersebut perlu kembali TERGUGAT tegaskan, bahwa pada fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan Hasil Monitoring yang telah dilakukan oleh TERGUGAT bersama pihak-pihak terkait masih terdapat *item-item* pekerjaan yang masih dapat dikategorikan cacat mutu; -----
- c. Hasil monitoring sebagaimana huruf b di atas kemudian tertuang dalam: -----
- Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali Nomor KU.03.04/PRASKIM/339 tanggal 27 Juni 2019; -----
 - Berita Acara 671/BAPP/PRASKIM/2019 tanggal 15 Juli 2019; -----
6. Bahwa dalil PENGGUGAT yang mempermasalahkan Tim PPHP dan Staf TERGUGAT ikut menandatangani Berita Acara 671/BAPP/PRASKIM/2019 tanggal 15 Juli 2019 (Objek Gugatan) sebagaimana tertuang pada angka 11) halaman 7 Posita Gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar, hal ini disebabkan pada dasarnya Berita Acara tersebut sudah dapat dianggap sah karena TERGUGAT sebagai pihak yang memiliki kewenangan juga turut menandatangani Berita Acara tersebut, lain halnya apabila TERGUGAT tidak ikut menandatangani. Keberadaan Tim PPHP dan Staf TERGUGAT ikut melakukan Pemeriksaan dan

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



menandatangani Berita Acara justru menguatkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan tidak secara sembarangan karena melibatkan pihak-pihak yang dianggap ahli pada bidangnya; -----

7. Dalil Pada angka 14) halaman 8 Posita Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untuk menyampaikan klasifikasi terkait dengan Wanprestasi Penggugat adalah hal yang tidak berdasar dikarenakan berdasarkan penjelasan pada angka 4 di atas Tergugat telah melakukan langkah-langkah koordinasi dan peringatan terhadap pelaksanaan masa pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, serta telah melakukan Rapat Koordinasi pelaksanaan masa pemeliharaan berdasarkan Surat Undangan dari Tergugat kepada Penggugat No. UM.02.06/BPPW-BALI/23 Tanggal 18 April 2019; -----

Tanggapan Atas Pokok Perkara Penggugat -----

1. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada angka 1) s.d. angka 3) halaman 8 s.d. halaman 10 dalam Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
2. Berdasarkan angka 1 di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan bertentangan AUPB adalah tidak berdasar dikarenakan menurut hemat Tergugat, proses dikeluarkannya objek perkara telah sesuai dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak



asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;---

3. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan No.

27/BAPP/Satker-Wil/2019 Tanggal 17 Mei 2019 dan Berita

Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan No.

671/BAPP/PRASKIM/2019 Tanggal 15 Juli 2019 tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan

telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

dengan yang memiliki kepastian hukum sesuai dengan

mekanisme yang telah ditentukan di dalam kontrak yang telah

disepakati oleh Penggugat dan Tergugat diantaranya yaitu: ----

a. Surat Perjanjian Pasal 5 huruf b. poin 5) Penyedia

mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam

kontrak;

b. Surat Perjanjian Pasal 5 huruf b. poin 6) Penyedia

mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh

tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-

bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan

segala pekerjaan permanen maupun sementara yang

diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan

pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; -----

c. Surat Perjanjian Pasal 5 huruf b. poin 8) Penyedia

mempunyai hak dan kewajiban menyerahkan hasil pekerjaan

sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah

ditetapkan dalam kontrak; -----

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



- d. SSKK Huruf F. Masa pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan/ bagian pekerjaan; -----
- e. SSKK Huruf I. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan, huruf b. Apabila terjadi permasalahan terhadap struktur bangunan maupun pengoperasian selama masa pemeliharaan, maka penyedia harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut selambatnya 14 (empat belas) hari sejak permasalahan terjadi;-----
- f. SSUK Pasal 33.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sejak tanggal berita acara penyerahan pekerjaan dan telah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; -----
- g. SSUK Pasal 33.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan; -----
- h. SSUK Pasal 33.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan; -----
- i. SSUK Pasal 33.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan;-----
4. Memperhatikan dalil Penggugat pada huruf b halaman 9 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak adalah tindakan yang diskriminatif dan tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak dan dampak yang

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



ditimbulkan khususnya Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar, disebabkan Penggugat tidak secara rinci menjelaskan kepentingan dan dampak apa yang timbul dari tindakan Tergugat secara jelas. Sedangkan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan yang telah diatur dalam SSUK Pasal 33.9 Surat Perjanjian; -----

5. Memperhatikan dalil Penggugat pada huruf c s.d huruf e halaman 9 s.d halaman 10 gugatan terkait asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keterbukaan, perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam masa pemeliharaan terdapat rangkaian peristiwa yang mengindikasikan PENGGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajibannya pada masa pemeliharaan pada paket pekerjaan tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan fakta-fakta sebagai berikut: -----

a. Pada tanggal 29 Desember 2018 Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pengamatan di lapangan terhadap hasil pekerjaan Penggugat dan menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat *item* pekerjaan yang perlu penanganan lebih intensif dari Pihak Kontraktor pelaksana (Penggugat) sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. (Tertuang dalam Surat Tim Monitoring dan Evaluasi Nomor UM.01.03/PBL/717 tanggal 29 Desember 2018); -----

b. Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dikeluarkan Surat Peringatan dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali/PPK Pelaksanaan Nomor UM.02.06/PBL/782 tanggal 31 Desember 2018

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



- kepada Direktur PT. Mari Bangun Persada Spesialis yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada Penggugat untuk dapat melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap *item-item* pemeliharaan pekerjaan yang belum terlaksana sesuai harapan; -----
- c. Pada tanggal 7 Januari 2019 Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pengamatan di lapangan terhadap hasil pekerjaan Penggugat dan masih menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat *item* pekerjaan yang perlu penanganan lebih intensif dari Pihak Kontraktor pelaksana (Penggugat) sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. (Tertuang dalam Surat Tim Monitoring dan Evaluasi Nomor UM.01.03/PBL/05 tanggal 7 Januari 2019); -----
- d. Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf d di atas, dikeluarkan Surat Peringatan 2 dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali/PPK Pelaksanaan Nomor UM.02.06/PBL/06 tanggal 7 Januari 2019 kepada Direktur PT. Mari Bangun Persada Spesialis yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada Penggugat untuk dapat melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap *item-item* pemeliharaan pekerjaan yang belum terlaksana sesuai harapan sebelum batas waktu yang telah ditentukan (11 Juni 2019); -----
- e. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, terdapat artikel berita yang termuat dalam halaman 7 Kolom 3 pada Koran Harian Nusa Bali tentang Pintu Gerbang KRJ Jembrana Nyaris Ambruk; -----

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



- f. Berdasarkan peristiwa sebagaimana dimaksud huruf e di atas, Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali mengeluarkan Surat Teguran kepada PPK Pelaksanaan PBL (TERGUGAT) Nomor UM.01.03/PBL/27 tanggal 4 Februari 2019 serta ditindaklanjuti dengan Surat Teguran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT Nomor UM.01.03/PBL/30 tanggal 5 Februari 2019 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada PENGGUGAT untuk dapat melakukan perbaikan terhadap kerusakan tersebut dan *item-item* terlampir yang seharusnya masih merupakan kewajiban dari PENGGUGAT pada masa Pemeliharaan; ----
- g. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan pada paket pekerjaan Penataan Kebun Raya Jagatnatha kabupaten Jembrana, Tergugat mengundang PENGGUGAT untuk melakukan Rapat Koordinasi masa pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor UM.02.06/BPPW-BALI/23 tanggal 18 April 2019; -----
- h. Pada tanggal 17 Mei 2019 Tim PPHP dan PPK telah melakukan pemeriksaan terhadap perbaikan *item-item* pada masa pemeliharaan dan ditemukan fakta bahwa akan dibutuhkan waktu sampai dengan 11 Juli 2019 untuk melaksanakan perbaikan terhadap *item-item* tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor 27/BAPP/SATKER-WIL/2019; -----
- i. Memperhatikan huruf h di atas, dikarenakan PENGGUGAT dinilai oleh TERGUGAT tidak dapat menyelesaikan *item-item* perbaikan sampai dengan batas waktu pemeliharaan

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



pada tanggal 11 Juni 2019, PENGGUGAT menindaklanjuti Berita Acara tersebut dengan menyerahkan Sertifikat Jaminan (*Surety Bond*) sebagai syarat Jaminan Masa Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 23 Mei 2019 dengan nilai jaminan Rp.

511.647.100,- sebagaimana telah disampaikan oleh

PENGGUGAT dalam angka 6) Posita Gugatan *a quo*; -----

j. Surat Undangan Nomor UM.01.01/Satker-Wil/60 tanggal 23

Mei 2019 perihal kunjungan masa pemeliharaan yang diantaranya turut mengundang Penggugat terkait pemeriksaan tersebut; -----

k. Surat Nomor KU.03.04/PRASKIM/339 tanggal 27 Juni 2019

yang ditujukan kepada Penggugat perihal peringatan kepada Penggugat terkait item-item pekerjaan yang masih belum diperbaiki serta masa pemeliharaan yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019;

l. Surat Nomor UM.01.03/PRASKIM/374 tanggal 28 Juni 2019

yang ditujukan Direktur Bina Penataan Bangunan dan APIP terkait permohonan pendampingan terhadap pelaksanaan pemeliharaan pada paket pekerjaan Kebun Raya Jagatnatha yang dikerjakan oleh Penggugat berpotensi wanprestasi; ----

m. Surat Nomor UM.02.06/PRASKIM/549 tanggal 8 Juli 2019

yang diantaranya ditujukan kepada Penggugat untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan terkait Hasil Pekerjaan pada masa Pemeliharaan pada tanggal 15 Juli 2019; -----

n. Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 15

Juli 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671/BAPP/PRASKIM/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi dalam masa pemeliharaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak; -----

6. Memperhatikan dalil sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak melanggar asas-asas sebagaimana dimaksud di atas, diantaranya: -----

a. Asas kecermatan -----
Berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana dimaksud angka

5 di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah cermat dalam mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor 671/BAPP/PRASKIM/2019 tanggal 15 Juli 2019 karena telah melalui rangkaian proses yang melatarbelakangi terbitnya Berita Acara tersebut dan dilaksanakan tidak secara sewenang-wenang; -----

b. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengizinkan pihak lain yang tidak memiliki kewenangan ikut menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf di atas adalah tidak berdasar, hal tersebut dikarenakan: -----

1) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 18 ayat (6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; -----

2) SSUK Pasal 33.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibantu tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; ---
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, keberadaan pihak lain yang ikut menandatangani Berita Acara tersebut bersifat mendukung PPK dalam mengambil keputusan yang tepat dan memiliki dasar penetapan yang lebih valid karena didukung oleh ahli-ahli pada bidangnya

masing-masing; -----

c. Asas Keterbukaan; -----

Dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan penjelasan serta tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi adalah hal yang tidak berdasarkan, sebab dengan memperhatikan rangkaian peristiwa sebagaimana telah dijabarkan pada angka 5 di atas justru dapat disimpulkan bahwa Tergugat justru selalu menyampaikan informasi terkait hasil monitoring pekerjaan pada masa pemeliharaan yang dilakukan oleh Penggugat serta mengundang pihak Tergugat beberapa kali untuk ikut serta dalam monitoring tersebut, bahkan memberikan kesempatan berupa perpanjangan waktu pelaksanaan masa pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor 27/BAPP/SATKER-WIL/2019; -----

7. Memperhatikan Dalil Penggugat pada angka 4) s.d angka 6) halaman 10 s.d halaman 11 gugatan *a quo*, tanggapan Tergugat pada dalil-dalil tersebut dapat merujuk pada dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan pada angka 6 di atas; -----
8. Memperhatikan Dalil Penggugat pada angka 7) halaman 11 gugatan *a quo*, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalil

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Penggugat yang menyampaikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERKA LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah hal yang tidak tepat, sebab PERKA LKPP sebagaimana dimaksud merupakan Produk Hukum turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang belum berlaku pada saat Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak, hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 89 angka 2 Perpres 16 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak;-----

9. Dalil Penggugat sebagaimana dimaksud angka 8 di atas juga pada dasarnya juga tidak menjadi relevan bila Penggugat merasa tidak diberikan kesempatan untuk hadir dan memberi klarifikasi, sebab berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 di atas bahwa pada saat pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli Tahun 2019 (yang kemudian dituangkan dalam Objek Gugatan) Tergugat juga mengundang Penggugat berdasarkan Surat Undangan Nomor UM.02.06/Praskim/549 tanggal 8 Juli 2019, sehingga seharusnya pada saat pemeriksaan lapangan tersebut

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



dilaksanakan Penggugat memiliki kesempatan untuk melakukan

klarifikasi; -----

10. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 8) halaman 12

gugatan *a quo*, perlu disampaikan sampaikan bahwa Tergugat

telah melaksanakan pemutusan kontrak secara sepihak dengan

mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut

diantaranya yaitu: -----

a. Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah melalui

Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 93 ayat (1) huruf b. PPK

dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila

Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan; -----

b. SSUK Pasal 42.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh

pihak Penyedia atau pihak PPK; -----

c. SSUK Pasal 42.4 huruf e. Mengesampingkan Pasal 1266

dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan

kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan

apabila penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki

Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

d. SSUK Pasal 42.6 Dalam hal pemutusan kontrak pada masa

pemeliharaan dilakukan karena kesalahan penyedia, maka

a. Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai

perbaikan/pemeliharaan; dan b. Penyedia dimasukkan ke

dalam Daftar Hitam;-----

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-

dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat adalah tidak

berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi

Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*); -----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan

Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT Untuk Seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat dan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo*; -----
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*); -----

4. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Atas Gugatan *A Quo*; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*); -----
2. Menyatakan Tindakan Tergugat Telah Benar dan Tepat Serta Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
3. Menyatakan Tindakan TERGUGAT telah sesuai dan Tidak Bertentangan

dengan: -----

- Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan; -----

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Perikatan); -----
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah No. 59 Tahun 2010; -----

- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan

Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya; -----

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.

31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2011 tentang

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi; -----
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; -----
 - Surat Perjanjian (Harga Satuan) Nomor IK.02.04/CK-PBL BALI/3/2018 Tanggal 24 April 2018 untuk Paket Pekerjaan Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha Kab. Jembrana; -----
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi; -----
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
4. Menyatakan Sah Dan Berharga Objek Perkara Berupa : -----
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) No. 668/BAST/PPK.PELK/PBL/2018 Tanggal 12 Desember 2018 ; -----
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 27/BAPP/Satker-Wil/2019 Tanggal 17 Mei 2019; -----
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan No. 671/BAPP/PRASKIM/2019 Tanggal 15 Juli 2019; -----
 - Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali Nomor KU.03.04/PRASKIM/830 tanggal 17 Juli 2019 perihal Klaim/Tuntutan Pencairan Jaminan Pemeliharaan; -----
 - Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali Nomor UM.01.03/PRASKIM/979 tanggal 26 Juli 2019 perihal Ralat Klaim/Tuntutan Pencairan Jaminan Pemeliharaan; -----
 - Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali Nomor UM.01.03/PRASKIM/929 tanggal 19 Juli 2019 kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali perihal Usulan Memasukkan Penyedia Jasa ke dalam Daftar Hitam;-----

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali Nomor UM.01.03/PRASKIM/999 tanggal 29 Juli 2019 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal Permohonan Rekomendasi untuk Memasukkan Penyedia Jasa dalam Daftar Hitam; -----
Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No.16/G/2019/PTUN.Dps berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019 yang disampaikan di Persidangan tertanggal 16 Oktober 2019, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pula tertanggal 23 Oktober 2019 yang disampaikan pada Persidangan tertanggal 23 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat, telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, setelah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:-----

1. P-1 : Pokok Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Penataan KebunRaya (KR) Jagatnatha Kabupaten Jembrana Nomor : IK.02.04/CK-PBL BALI/3/2018 Tanggal 24 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
2. P-2 : Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. P-3 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Provision Hand Over (PHO) Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : IK.02.04/CK-PBL.BALI/3/2018 tanggal 24 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-3A : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Provision Hand Over
(PHO) Nomor : 668/BAST/PPK.PELK/PBL/2018 tanggal 12
Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
5. P-3B : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :
667/BAPPHP/PPK.PELK/PBL/2018 tanggal 12 Desember 2018
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
6. P-4 : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan No :
27/BAPP/Satker-Wil/209 tanggal 17 Mei 2019 (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ; -----
7. P-5 : Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*) dari PT. Asuransi
Mega Pratama tanggal 23 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ; -----
8. P-6 : Foto-Foto Renovasi / Perbaikan (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. P-7 : Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman
Provinsi Bali Nomor : UM. 02. 06/PRASKIM/549 tanggal 8 Juli
2019, Hal : Pemeriksaan Lapangan (FHO) dan Lampiran
Undangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- 10.P-8 : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan
Nomor : 671/BAPP/PRASKIM/2019 tanggal 15 Juli 2019
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 11.P-9 : Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Provinsi Bali Nomor : KU.03.04/PRASKIM/830 tanggal 17 Juli
2019 Hal : Klaim/Tuntutan Pencairan Jaminan Pemeliharaan
dan Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 12.P-10 : Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Provinsi Bali Nomor : UM.01.03/PRASKIM/979 tanggal 26 Juli
2019 Hal : Ralat Surat Klaim/Tuntutan Pencairan Jaminan
Pemeliharaan (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 13.P-11 : Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Provinsi Bali Nomor : UM.01.03/PRASKIM/929 tanggal 19 Juli
2019 Hal : Usulan Memasukkan Penyedia Jasa Kedalam Daftar
Hitam (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.P-12 : Surat Nomor : 17/MBPS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Perihal :
Sanggahan/Keberatan atas klaim Pencairan Jaminan
Pemeliharaan dan Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 15.P-13 : Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dari Kementerian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tanggal 22 September 2017
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 16.P-14 : Surat Jalan pengiriman pintu kayu jati sejumlah 40 unit dengan
ukuran 325 cm x 49 cm x 4 cm dari UD. Central Jati ke lokasi
Proyek Kebun Raya Jagatnatha, Negara, Bali tanggal 9 Juni
2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 17.P-15 : *Complete Debit Advice* dari Permata Bank kepada PT. Asuransi
Mega Pratama Tanggal 27 September 2019 (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ; -----
- 18.P-16 : Surat Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan
Lingkungan Provinsi Bali / PPK Pelaksanaan Nomor : UM.
02.06/PBL/782 Tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Surat
Peringatan (Fotokopi sesuai dengan hasil scan); -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pihak
Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta di Persidangan yang
memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya
sebagai berikut : -----

Nama : **ARIEF BUDIMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, Tempat tanggal lahir di
Surabaya, 10 Juli 1979, Alamat Asem Bagus I/16, RT 008 RW 002
Surabaya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi menerangkan kenal dengan
Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat namun tidak ada hubungan
keluarga dan ada hubungan pekerjaan yaitu Saksi sebagai penyedia barang
untuk proyeknya Penggugat, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat, kemudian Saksi diambil sumpah
menurut cara agama Katolik, yang menyatakan Saksi akan memberikan

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi Bekerjasama dengan PT. Mari Bangun Persada Spesialis (Penggugat) sejak proyek wantilan di Negara, dan mendapat pesanan pintu kayu jati sebanyak 127 Unit dari total 144 Pintu kayu jati yang dibutuhkan (17 sisanya dikerjakan oleh orang lain) dan pagar Stainless Steel sepanjang 12 meter yang dikerjakan mulai pada bulan Februari/Maret sampai dengan November 2018 (kurang lebih 8 bulan); --
- Bahwa Saksi bekerja disana sebagai rekanan namun bukan sebagai karyawannya, karena menerima uang berdasarkan pesanan barang yang akan digunakan untuk proyek wantilan di Negara; -----
- Bahwa ada keterlambatan dalam memenuhi pesanan pintu kayu jati dari PT. Mari Bangun Persada Spesialis karena pintu tidak sesuai ; -----
- Bahwa pesanan PT. Mari Bangun Persada Spesialis kepada Saksi telah sesuai dengan spesifikasinya karena Saksi sudah membuat 2 (dua) unit pintu sebagai contoh unit diawal pengerjaan dan sudah dicek oleh PU, PPK dan Staf Ahli serta tidak ada komplain; -----
- Bahwa Saksi melihat Surat Peringatan dari PPK terhadap PT. Mari Bangun Persada Spesialis (Bukti P-16) lewat WA oleh Pak Beni (pengawas PT. Mari Bangun Persada Spesialis) dari Handphonenya Pak Beni sendiri; -----
- Bahwa Pintu dan Pagar sudah sesuai yang tercantum dalam kontrak namun kondisi pintu ada yang melengkung karena seharusnya minimal ukurannya (tebalnya) 6 cm, lebar 10 cm dan tinggi 3,2 m sedangkan spesifikasi awal tertulis 4 cm ; -----
- Bahwa pintu yang melengkung 40 (empat puluh) unit pintu dan sebenarnya lebih dari itu, namun yang dikembalikan hanya 40 unit saja dan Saksi memperbaiki dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari di Jombang dan telah diterima oleh Anak Buah PT. Mari Bangun Persada

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis 6 (Enam) hari setelah lebaran di tahun 2019 (Pertengahan

bulan Juli 2019) dan kemudian dipasang kembali pada hari berikutnya; ---

- Bahwa tidak ada komplain lagi dari PT. Mari Bangun Persada Spesialis

dan PPK; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat,

Pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli di Persidangan

yang memberi pendapat dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya

sebagai berikut : -----

1. **Nama : DR. I KETUT SUKEWATI LANANG PUTRA PERBAWA,**

SH.,M.Hum., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu, Tempat tanggal lahir di

Singaraja, 11 Juli 1974, Alamat Jalan Tukad Balian Gg. Bule No. 8

Denpasar, Kel/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menerangkan tidak kenal

dengan Penggugat, kenal Kuasa Hukum Penggugat namun tidak ada

hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, tidak kenal dan tidak ada

hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat, kemudian Ahli

diambil sumpah menurut cara agama Hindu, yang menyatakan Ahli akan

memberikan pendapat yang benar sesuai dengan keahliannya, dan

memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa objek sengketa yang ada titik singgungnya dengan keperdataan

yaitu yang sesuai dengan bunyi Pasal 2 huruf (a) UU No.5 Tahun 1986

merupakan kewenangan TUN untuk memeriksa dan mengadilinya maka

harus dilihat dari aturan yang mengaturnya, misalnya objek sengketa TUN

yang telah diatur oleh Peraturan Presiden dimana ada perjanjian baku

yang diatur oleh pemerintah sendiri dan itu merupakan ranah hukum

publik; -----

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara adalah proses-proses yang diberitakan sehingga harus dibuatkan sebuah keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final dimana pengertian Final ada dua teori, yaitu (1) final dalam proses pembuatannya dan (2) final yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain; -----
- Bahwa jika dalam Berita Acara terdapat kalimat yang terkait dengan materi maka pengadilan yang memutuskan sah atau tidaknya karena sebuah berita acara berisi tentang proses-proses dimana harus ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan ; -----
- Bahwa bisa saja dalam Berita Acara isinya memutuskan/menetapkan, tapi harus dilanjutkan dengan mengeluarkan / pembuatan Surat Keputusan oleh karena itu Berita Acara tidak bisa digugat, karena produk itu tidak bersifat konkrit, individual, final dan berakibat hukum ; -----
- Bahwa yang menentukan seseorang wanprestasi adalah Pengadilan yang dalam putusannya menyatakan bahwa seseorang itu wanprestasi dan harus dilakukan dengan gugatan perdata ; -----
- Masih menjadi perdebatan secara akademik dimana dalam Pengadaan Barang dan Jasa dimana ada perjanjian kontrak antara Pemerintah dengan seseorang yang kemudian terjadi wanprestasi masuk ranah hukum publik ataukah hukum privat karena terdapat 3 (tiga) hukum yang mendasari yaitu Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana sehingga tentang adanya wanprestasi tersebut diserahkan pada sikap/putusan Hakim; -----

2. **Nama : DR. RUSDIANTO SESUNG, SH., MH.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Alas, 11 Oktober 1987, Alamat Gubeng Kertajaya 9 F/6, RT/RW 010/005, Kel/Desa Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ; -----

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, kenal Kuasa Hukum Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat, kemudian Ahli diambil sumpah menurut cara agama Islam, yang menyatakan Ahli akan memberikan pendapat yang benar sesuai dengan keahliannya, dan memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam hukum administrasi, tindakan atau perbuatan pemerintah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : Perbuatan nyata pemerintah dan perbuatan hukum pemerintah. Selanjutnya, perbuatan hukum pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu perbuatan hukum perdata dan perbuatan hukum publik. Perbuatan hukum publik sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : perbuatan hukum publik bersegi 1 yang dapat berbentuk norma umum (abstrak) maupun norma individual (konkrit) dan perbuatan hukum publik bersegi dua yang dapat berbentuk ketetapan yang berlaku umum dan keputusan; -----
- Bahwa rumus konsep KTUN adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 dikurangi (tidak termasuk) Pasal 2 serta termasuk dalam pengertian Pasal 3 (KTUN fiktif negatif) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diperluas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan hukum materiil dalam hukum administrasi, sehingga pengertian KTUN adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 ditambah Pasal 53 dan 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta tidak termasuk KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan intisari dari norma tersebut adalah menimbulkan akibat

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik itu meniadakan, menimbulkan, mengurangi hak, status seseorang, maka sudah merupakan KTUN; -----

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan bagian dari tindakan hukum publik, yaitu keputusan dalam ranah tindakan hukum publik bersegi dua dan bukan merupakan tindakan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986; -----

- Bahwa tindakan hukum bersegi dua merupakan tindakan pemerintah yang lahir karena adanya perjanjian antara pemerintah dengan warga masyarakat yang didasarkan pada kehendak hukum publik sehingga pemerintah tetap berkedudukan sebagai badan hukum publik yang dapat menetapkan suatu keputusan maupun menjatuhkan sanksi kepada masyarakat dan pemerintah menjalankan atau memenuhi apa yang ada dalam perjanjian sesuai dengan kaidah hukum perdata. Sebagai contoh : Pemerintah melakukan kontrak dengan masyarakat sebagai pihak yang menyediakan barang atau jasa, maka Pemerintah selaku pihak yang mempunyai uang dapat menjatuhkan sanksi kepada masyarakat jika masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sedangkan dalam kaidah hukum perdata, kedudukan antara pemerintah dan masyarakat bersifat sejajar atau equal serta tidak mengenal adanya sanksi melainkan denda atau ganti rugi yang diawali dengan somasi jika ada pihak yang melakukan wanprestasi; -----

- Bahwa sah atau tidaknya suatu keputusan adalah didasarkan pada kewenangan dengan ada 3 (tiga) batasan : berwenang secara materi (siapa yang berwenang memberikan sanksi dan apa sanksinya), berwenang karena tempat, dan berwenang karena waktu (Pasal 15 UU AP); -----

- Bahwa suatu perbuatan hukum pemerintahan harus selalu terukur, baik secara formal maupun materil dan harus selalu sesuai dengan peraturan

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan serta berkaitan dengan materi, prosedur atau substansinya, jika tidak sesuai SOP berarti melanggar Pasal 52 yang berkaitan dengan prosedur yang berakibat bisa/dapat dibatalkan, batal demi hukum; -----
- Bahwa penggunaan *whatsapp* sebagai media informasi dan komunikasi internal pemerintahan dapat dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas pemerintahan, namun jika menyangkut pihak eksternal serta berkaitan dengan HAM dan perlindungan hukum bagi masyarakat maka pemerintah harus melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta prinsip keadilan "similia similibus" yaitu dalam keadaan sama harus diperlakukan sama, dalam keadaan sama tidak boleh diperlakukan berbeda dan dalam keadaan berbeda tidak boleh diperlakukan sama serta dalam keadaan berbeda harus diperlakukan berbeda; -----
 - KTUN Internal misalkan surat edaran (mengikat secara internal namun diberlakukan juga untuk pihak luar instansi tersebut), surat yang dikirimkan melalui media elektronik bersifat sah, namun jika menyangkut pihak lain di luar instansi tersebut, maka asli surat tersebut harus dikirimkan secara offline ke pihak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai cukup dan telah dilegalisir, setelah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33 sebagai berikut:-----

1. T-1: Surat Perjanjian Nomor : IK.02.04/CK-PBL BALI/3/2018
tanggal 24 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. T-1a : Syarat-syarat Umum Kontrak (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
3. T-1b : Syarat-syarat Khusus Kontrak (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-2: Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Provision Hand Over (PHO)
Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : IK.02.04/CK-PBL.BALI/3/2018 tanggal 24 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. T-2a : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 667/BAPPHP/PPK.PELK/PBL/2018 tanggal 12 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. T-3: Surat Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Bali / PPL Pelaksanaan Nomor : UM. 02. 06/PBL/782 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Surat Peringatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7. T-3a : Surat Nomor : UM.01.03/PBL/717 tanggal 29 Desember 2018, Perihal : Hasil Monitoring (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----
8. T-4: Surat Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Bali / PPL Pelaksanaan Nomor : UM.02.06/PBL/06 tanggal 7 Januari 2019, Perihal : Surat Peringatan 2 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
9. T-4a : Surat Nomor : UM.01.03/PBL/05 tanggal 7 Januari 2019, Perihal : Hasil Monitoring (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----
- 10.T-5: Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Bali Nomor : UM.01.03/PBL/30 tanggal 5 Pebruari 2019, Perihal : Surat Teguran (Fotokopi sesuai dengan asli); ---
- 11.T-5a : Surat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali Nomor : UM.01.03/PBL/27 tanggal 4 Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- 12.T-5b : Harian Nusa Bali tanggal 4 Februari 2019 Halaman 7 "Pintu Gerbang KRJ Jembrana Nyaris Ambruk" (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 13.T-6: Surat Kepala Satuan Kerja Wilayah BPPW Bali PPK Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Bali Nomor :

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UM.02.06/BPPW-BALI/23 tanggal 18 April 2019 Perihal : Rapat Koordinasi Masa Pemeliharaan (Fotokopi sesuai dengan asli); --
- 14.T-7: Surat Kepala Satuan Kerja Wilayah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Nomor : UM.02.06/BPPW-BALI/46 tanggal 13 Mei 2019 Perihal : Pemeriksaan Lapangan Masa Pemeliharaan (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 15.T-8: Surat Kepala Satuan Kerja Wilayah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Nomor : UM.01.01/Satker-Wil/60 tanggal 23 Mei 2019, Perihal : Kunjungan Lapangan Masa Pemeliharaan (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 16.T-9: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan No : 27/BAPP/Satker-Wil/209 tanggal 17 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 17.T-10 : Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali Nomor : KU.03.04/PRASKIM/339 tanggal 27 Juni 2019 Hal : Perbaikan Pekerjaan Pada Masa Pemeliharaan (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 18.T-11 : Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali Nomor : UM.02.06/PRASKIM/549 tanggal 8 Juli 2019 Hal : Pemeriksaan Lapangan (FHO) (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 19.T-12 : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor : 671/BAPP/PRASKIM/2019 tanggal 15 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- 20.T-13 : Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Bali Nomor : KU.03.04/PRASKIM/830 tanggal 17 Juli 2019 Hal : Klaim/Tuntutan Pencairan Jaminan Pemeliharaan (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 21.T-14 : Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Bali Nomor : UM.01.03/PRASKIM/929 tanggal 19 Juli

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 Hal : Usulan Memasukkan Penyedia Jasa Kedalam Daftar
Hitam (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 22.T-15 : Surat PT. Asuransi Mega Pratama Nomor : AMP-
Dps/001/Klaim/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 Hal : Kelengkapan
Dokumen Klaim Jaminan Pemeliharaan (Fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----
- 23.T-16 : Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Provinsi Bali Nomor : UM.01.03/PRASKIM/979 tanggal 26 Juli
2019 Hal : Ralat Surat Klaim/Tuntutan Pencairan Jaminan
Pemeliharaan (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 24.T-17 : Surat PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Provinsi Bali Nomor : UM.01.03/PRASKIM/994 tanggal 29 Juli
2019 Hal : Kelengkapan Dokumen Kalim Jaminan
Pemeliharaan (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 25.T-18 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Provinsi Bali (Fotokopi sesuai dengan *print out*) ; -----
- 26.T-19 : Bukti Penerimaan Negara Satuan Kerja Penataan Bangunan
Dan Lingkungan Provinsi Bali (Fotokopi sesuai dengan *print
out*) ; -----
- 27.T-20 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Nomor : 1104/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan
Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan
Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tanggal
28 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 28.T-21 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 29.T-22 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undasng Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

; -----

30.T-23 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotokopi sesuai

dengan fotokopi); -----

31.T-24 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----

32.T-25 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

R.I Nomor 05/PRT/M/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor

20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

33.T-26 : *Tracking Details* No.AWB DPSAA04637779519 tanggal 19 Juli

2019 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);

34.T-27 : *Tracking Details* No.AWB DPSAA04639270919 tanggal 26 Juli

2019 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);

35.T-28 : *Tracking Details* No.AWB DPSAA0464171119 tanggal 2

Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan *print out*); -----

36.T-29 : *Screenshot* percakapan Whatsapp (WA) Jagatnatha *Project*

tanggal 17 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan *print out*); -----

37.T-30 : *Screenshot* percakapan Whatsapp (WA) Jagatnatha *Project*

tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan *print out*); -

38.T-31 : *Screenshot* percakapan Whatsapp (WA) Jagatnatha *Project*

tanggal 7 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan *print out*); -----

39.T-32 : *Screenshot* percakapan Whatsapp (WA) Jagatnatha *Project*

tanggal 5 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan *print out*); ----

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. T-33 : Kliping Foto Terkait Daftar Cacat Mutu Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan Pada Paket Pekerjaan Kebun Raya Jagatnatha (Fotokopi sesuai dengan file asli); -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di Persidangan yang memberi pendapat dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut

: **Nama : Dr. RIDWAN, S.H., M.Hum.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen di Universitas Islam Indonesia, Agama Islam, Tempat tanggal lahir di Serang, 12 Pebruari 1967, Alamat Siwalan, RT/RW 026/013, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, kenal Kuasa Hukum Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat, kemudian Ahli diambil sumpah menurut cara agama Islam, yang menyatakan Ahli akan memberikan pendapat yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya, dan memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa penjelasan tentang Keputusan yang dikecualikan Pasal 2 huruf (a) UU No.5 Tahun 1986 adalah Pemerintah melakukan perbuatan hukum perdata yaitu pemerintah dapat bertindak sebagai dirinya sendiri (privat) dan jika dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa, saat penandatanganan kontrak oleh PPK, pemerintah bertindak sebagai dirinya sendiri karena kedudukan pemerintah dengan pihak lain adalah sama sehingga jika terjadi sengketa harus dilihat pada tahapan apa munculnya sengketa,

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pada tahapan pemerintah melakukan tindakan perdata atau privat

ataukah saat pemerintah melakukan tindakan publik;-----

- Teori melebur (*Oplossing Theory*) ada 2 (dua) yaitu pemerintah dapat

bertindak sebagai badan hukum perdata yang mana pihak privat sebagai

pemerintah, bukna struktur tapi fungsi yang dijalankan yaitu pihak privat

yang menjalankan fungsi pemerintah, yang satu lagi adalah pemerintah

sebagai pihak swasta seperti pengadaan barang atau jasa, penunjukan

pemenang lelang menggunakan hukum publik, penandatanganan kontrak

masuk ke ranah hukum perdata, sedangkan pelaksanaan serah terima

barang dan jasa kembali ke ranah hukum publik;-----

- Bahwa Berita Acara belum bersifat final, karena masih memerlukan

persetujuan atasannya dan dituangkan dalam bentuk keputusan dengan

tetap mengikuti prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan ;-----

- Bahwa apabila dalam pengadaan barang/jasa pada saat kontrak terjadi

wanprestasi, maka masuk wilayah kaidah hukum perdata karena saat

kontrak ada kesepakatan dari pihak-pihak yang melakukan perikatan yang

tertuang dalam suatu kesepakatan; -----

- Bahwa jika dalam perjanjian kontrak antara Pemerintah dengan Badan

hukum Perdata/Orang dimana sumber keuangannya adalah uang

negara, maka kaidah-kaidah hukum yang dipakai adalah Kaidah hukum

perdata/privat ;-----

- Bahwa pada intinya, Berita acara belum menimbulkan akibat hukum

karena masih merupakan dokumen internal yang merupakan laporan

instansi, dimana berita acara harus harus ditindaklanjuti oleh pejabat

yang berwenang, dan Berita Acara itu harus dituangkan dalam

Keputusan TUN, mengenai final atau tidaknya, semua jenis keputusan

yang sudah dikeluarkan akan dianggap final selama tidak cacat prosedur;

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyampaikan kesimpulan di Persidangan yang masing-masing tertanggal 5 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini, maka Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan, pada pokoknya Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut objek sengketa berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan No. 671/BAPP/PRASKIM/2019, Tertanggal 15 Juli 2019 (*Vide* Bukti P-8 = Bukti T-12) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 9 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;-----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena materi dan substansi Objek Sengketa merupakan tindakan hukum dalam lingkup hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----

2. Eksepsi Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan tata Usaha Negara sehingga Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);-----

Bahwa pada pokoknya, Objek Sengketa tidak berisi keputusan tentang wanprestasi maupun pemutusan kontrak secara sepihak melainkan berisi tentang permohonan kepada Penggugat untuk menghadap PPK dengan membawa Sertipikat Jaminan Pemeliharaan yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 agar dapat memperpanjang batas waktu pemeliharaan karena proses pemeliharaan yang masih harus dikerjakan oleh Penggugat akan melampaui batas waktu pelaksanaan pemeliharaan yang semestinya yaitu tanggal 11 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat yang pertama dan kedua yaitu kewenangan absolut dan Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Eksepsi kewenangan absolut pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 1 sedangkan Eksepsi Tergugat ketiga yaitu Gugatan Kabur merupakan Eksepsi lain sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat yang pertama dan kedua;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Objek Sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka (9) : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun uraian pertimbangan hukum terhadap unsur tersebut sebagai berikut :-----

I. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) variabel yang perlu dibahas yakni penetapan tertulis, dan badan atau pejabat tata usaha negara. Suatu penetapan tertulis merupakan tolok ukur pangkal sengketa dalam peradilan administrasi yang merupakan kompetensi absolut pengadilan, penetapan tertulis bukan hanya ditunjuk pada bentuk formalnya suatu surat keputusan, tetapi menunjuk kepada isi, sehingga sebuah memo

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nota telah dapat disebut sebagai suatu keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara dan dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan No. 671/BAPP/PRASKIM/2019, Tertanggal 15 Juli 2019 (*Vide* Bukti P-8 = Bukti T-12), dapat dilihat jelas bahwa keputusan tersebut secara formal maupun isinya merupakan suatu keputusan yang di dalamnya jelas disebutkan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya, serta maksud sebagaimana tertuang dalam isi tulisan keputusan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur penetapan tertulis Objek Sengketa terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa variabel kedua tentang badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan, hal ini terkait dengan mereka yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan atau eksekutif atau yang menyelenggarakan fungsi atau tugas pemerintah; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* terkait proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, dimana terdapat kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja /anggaran belanja daerah, salah satu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang atau jasa adalah mengendalikan kontrak dan melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (*vide* Pasal 1 angka (10) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sehingga unsur badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara (Objek Sengketa) terpenuhi,

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur selanjutnya yaitu tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

II. Berisi tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

-

Menimbang, bahwa unsur berisi tindakan tata usaha negara (*decision of administration law*), merupakan perbuatan yang didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan karena setiap tindakan yang dilakukan dalam administrasi negara, harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dicantumkan adanya kewenangan bagi badan/atau pejabat tata usaha negara tersebut untuk melakukan tindakan hukum; -----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah salah satu pelaku pengadaan barang/jasa, dan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (*vide* Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keputusan Objek Sengketa memenuhi unsur berisi tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur keputusan tata usaha negara berikutnya; -----

III. Bersifat konkrit, individual, dan final;-----

Menimbang, bahwa unsur konkrit berarti bahwa objek yang diputuskan dalam suatu keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak tetapi

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, mencermati Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-8 = Bukti T-12) sudah memenuhi unsur konkrit merupakan penetapan tertulis yang berwujud tertentu, atau dapat ditentukan, dan tidak bersifat abstrak; -----

Menimbang, bahwa unsur individual berarti keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum (*abstrak*), tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju sehingga keputusan tersebut bersifat individual, bukan bersifat peraturan (*regeling*); -----

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-8 = Bukti T-12), didalamnya menyebutkan subjek hukum yang jelas yaitu kontaktor atas nama PT. Mari Bangun Persada Spesialis (Penggugat) yang melaksanakan kegiatan berupa penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha Kabupaten Jembrana, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut memenuhi unsur individual suatu keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa unsur final artinya telah bersifat definitif, sehingga mempunyai akibat hukum tertentu, keputusan yang belum definitif karena masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain belum dapat dikatakan final; -----

Menimbang, bahwa terkait unsur final dalam sengketa *a quo* tidak terlepas dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pemberian sanksi kepada penyedia, dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan yang mengakibatkan perbuatan atau tindakan tersebut dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun (*vide* Pasal 78 Ayat 3 huruf (a), Ayat 4 huruf (c) dan Ayat 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); -----

Menimbang, dalam mencermati ketentuan Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa "Penaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan ketentuan tersebut maka Objek Sengketa merupakan bagian dari proses internal dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebelumnya diawali dengan Surat Peringatan Nomor : UM.02.06/PBL/782, tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat, pada pokoknya menerangkan masih adanya *item-item* pemeliharaan pekerjaan yang perlu penanganan lebih intensif dari pihak Penggugat (*vide* Bukti P-16), Surat Peringatan 2 Nomor : UM.02.06/PBL/06, tanggal 7 Januari 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kepada pihak Penggugat agar dapat menangani sisa *item* pekerjaan lebih intensif sehingga terlaksana sebelum batas waktu yang ditentukan (*vide* Bukti T-4), dan adanya Surat Teguran Nomor : UM.01.03/PBL/30, tanggal 5 Pebruari 2019 yang dibuat Tergugat ditujukan kepada Penggugat, pada pokoknya menerangkan perbaikan *item* lebih intensif pada kegiatan penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha Kabupaten Jembrana (*vide* Bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, unsur final dalam sengketa *a quo* sebenarnya terdapat pada pemberian sanksi berupa penaan Daftar Hitam, dimana Objek Sengketa merupakan proses menuju kepada keputusan definitif tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan Tergugat menyampaikan usulan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali sebagai atasan Tergugat melalui Surat Nomor : UM.01.03/PRASKIM/929, hal Usulan Memasukkan Penyedia Jasa Kedalam Daftar Hitam, tanggal 19 Juli 2019

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti T-14), dimana dalam surat tersebut menyebutkan Objek Sengketa menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mengeluarkan usulan terkait pemberian sanksi pengenaan Daftar Hitam kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pendapat ahli atas nama DR. I KETUT SUKEWATI LANANG PUTRA PERBAWA, SH., M.Hum., yang memberikan penjelasan bahwa “dalam Berita Acara isinya memutuskan / menetapkan, tapi harus dilanjutkan dengan mengeluarkan / pembuatan Surat Keputusan oleh karena itu Berita Acara tidak bisa digugat, karena produk itu tidak bersifat final dan belum mempunyai akibat hukum”, dan pendapat ahli atas nama Dr. RIDWAN, SH., M.Hum., yang memberikan penjelasan bahwa “Berita Acara belum bersifat final, karena masih memerlukan persetujuan atasannya dan dituangkan dalam bentuk keputusan dengan tetap mengikuti prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di samping itu Berita Acara merupakan dokumen internal sebuah instansi yang merupakan laporan yang harus ditindak-lanjuti oleh pejabat yang berwenang” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa berupa Berita Acara **merupakan bagian dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah** terkait pengenaan sanksi berupa daftar hitam, yang mana Berita Acara tersebut merupakan usulan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku pihak yang berwenang untuk menetapkan sanksi daftar hitam, sehingga menurut Majelis Hakim, Objek Sengketa belum bersifat final karena harus ada tindak lanjut yang harus dilakukan, sehingga terbit suatu keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai perusahaan yang terkena sanksi daftar hitam;-----

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



IV. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa bukan suatu keputusan yang final (*definitif*), oleh karenanya belum menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, sehingga menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya surat keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata sajalah yang dapat digugat dan menjadi kompetensi peradilan administrasi maka terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima, dan terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkara-nya sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo*, dan terhadap Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 312.000 (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Hari **Selasa** Tanggal **10 Desember 2019** oleh kami **Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Gayuh Rahantyo, S.H.** dan **Anita Linda Sugiarto, S.TP., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa** Tanggal **17 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I Gusti Kompiang Sastrawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat Prinsipal dan Kuasanya ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : TTD

TTD

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H

I. GAYUH RAHANTYO, S.H.

TTD

II. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I GUSTI KOMPIANG SASTRAWAN, S. H.

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor:16/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	26.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	312.000,-
(Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)		